



PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR, dengan domisili elektroniki email : Sares1912@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/45/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008;
2. Bahwa sebelum pernikahan status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Gadis;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan rukun (ba'da dukhul) bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun kemudian tinggal dirumah Bersama hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

ANAK 1(lahir di Ngawi, 17 Agustus 2009)

ANAK 2 (lahir di Ngawi, 01 Januari 2018)

semua dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi pada bulan Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Masalah Ekonomi, ekonomi keluarga kekurangan, hasil kerja Pemohon dirasa selalu kurang oleh Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

5. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran kurang lebih pada awal bulan Nopember 2022 karena masalah yang sama, yaitu masalah ekonomi, dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, hal mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa selama pisah, Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut dengan minta bantuan orang tua atau saudara Pemohon yaitu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak senang membina rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan Pemohon merasa salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk berkenan menerima dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx;
3. Membebankan biaya perkara Kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk menghadiri sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak jadi bercerai namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan menceraikan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana Permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga akibat huku dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon berupa, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, nafkah anak dan mut'ah, yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3521181912810002 tanggal 20 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gerih xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx Nomor 268/45/V/2008 tanggal 29 Mei 2008. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. **BUKTI SAKSI :**

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa istri Pemohon bernama Hermin Risyanti;

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menambah keterangan-keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang yang belum termuat dalam putusan, ditunjuk kepada berita acara sidang yang termasuk bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

*Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak jadi bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan dalam Permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut dengan alasan yang sah, pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif oleh karena itu meskipun Termohon tidak hadir, terhadap Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1) adalah bukti yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2) adalah merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan antara Pemohon dan Termohon terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

*Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu menyetujui firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (bekeketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara aquo adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada isteri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa iddah (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, maskan dan kiswah sepanjang isteri tidak berbuat nuzus (durhaka) serta mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, maka hakim karena jabatannya Ex Officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah 3 (tiga) bulan dan pemberian mut'ah kepada Termohon hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya, dengan mengetengahkan dalil syari' dan doktrin fiqih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya: "dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya".

Firman Allah SWT dalam Al Qur' an Surat Al Baqoroh ayah 241 yang berbunyi;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, serta berdasarkan kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon;

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 (bulan) berupa uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)

sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); Sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Ade Sofyan, S.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantudengan dibantu oleh Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a.	Rp.	30.000,00
	Pendaftaran		
	b.	Rp.	20.000,00
	Panggilan		
	Pertama		
	P dan T		
	c.	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
2.	Biaya	Rp.	100.000,00
	Proses		
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman
Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)